


KAJIAN

ANALISIS SISTEM SERTIFIKASI DOSEN

Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Internal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

2011

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Metodologi dan Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan.....	3
BAB II	4
HASIL SURVEY SISTEM SERTIFIKASI DOSEN	4
2.1 Deskripsi Umum Sistem Sertifikasi Dosen.....	4
2.1.1 Permasalahan yang Muncul dalam Sistem Sertifikasi Dosen.....	4
2.1.2 Tujuan Sistem Sertifikasi Dosen	5
2.1.3 Sasaran Sistem Sertifikasi Dosen	5
2.1.4 Kelembagaan Layanan Sertifikasi Dosen	7
2.1.5 Mekanisme Sistem Sertifikasi Dosen	12
2.1.6 Pihak-pihak yang Terlibat dalam Mekanisme Sertifikasi Dosen	14
2.2 Pemetaan Data dan Proses.....	15
2.2.1 Pemetaan Awal Sistem Sertifikasi Dosen.....	16
2.2.2 Daftar Proses Sistem Sertifikasi Dosen	23
2.2.3 Kebutuhan Data atau Dokumen Penunjang Sistem Sertifikasi Dosen	26
BAB III	28
EVALUASI DAN ANALISIS.....	28
3.1 Evaluasi Sistem Sertifikasi Dosen	28
3.2 Analisis Sistem Sertifikasi Dosen.....	28
BAB IV	36
REKOMENDASI.....	36
4.1 Sistem Komputerisasi	36
4.2 Dampak dan Manfaat	43
BAB V	44
PENUTUP	44
5.1 Kesimpulan	44
5.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45

DAFAR GAMBAR

Gambar 1 Prosedur Sertifikasi Dosen	13
Gambar 2 Pemetaan Awal Sistem Sertifikasi Dosen	22
Gambar 3 Rekomendasi Desain Komputerisasi Proses Sertifikasi Dosen	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar PTP-Serdos Menurut Kategori Penugasannya	10
Tabel 2 Daftar Uraian Proses Sistem Sertifikasi Dosen	23
Tabel 3 Daftar Uraian Data Sistem Sertifikasi Dosen	26
Tabel 4 Analisis Proses Layanan Sertifikasi Dosen	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di Perguruan Tinggi. Peran, tugas dan tanggungjawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kualifikasi akademik dosen dan berbagai aspek unjuk kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999, merupakan salah satu elemen penentu kewenangan dosen mengajar di suatu jenjang pendidikan. Di samping itu, penguasaan kompetensi dosen juga merupakan persyaratan penentu kewenangan mengajar. Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen. Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara profesional adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa, teman sejawat dan atasan

dapat menilai tingkat penguasaan kompetensi dosen. Oleh karena penilaian ini didasarkan atas persepsi selama berinteraksi antara dosen dengan para penilai maka penilaian ini disebut penilaian persepsional.

Kualifikasi akademik dan unjuk kerja, tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana yang dinilai orang lain dan diri sendiri, dan pernyataan kontribusi dari diri sendiri, secara bersama-sama, akan menentukan profesionalisme dosen. Profesionalisme seorang dosen dan kewenangan mengajarnya dinyatakan melalui pemberian sertifikat pendidik. Sebagai penghargaan atas profesionalisme dosen, pemerintah menyediakan berbagai tunjangan serta maslahat yang terkait dengan profesionalisme seorang dosen melalui Sertifikasi Dosen.

Sertifikasi Dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen. Sertifikasi Dosen merupakan program yang dijalankan berdasar pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Permen Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen. Program ini merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memperbaiki kesejahteraan hidup dosen, dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional jenjang pendidikan tinggi.

Sertifikasi Dosen bertujuan untuk menilai profesionalisme dosen, guna meningkatkan mutu pendidikan dalam sistem pendidikan tinggi. Pengakuan profesionalisme dinyatakan dalam bentuk pemberian sertifikat pendidik.

Sejalan dengan kegiatan reformasi birokrasi yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) demi mewujudkan layanan prima kepada publik secara terbuka, efisien, berorientasi pada publik, maka segala jenis layanan yang ada di Kemdiknas mengalami reformasi layanan, termasuk layanan sistem Sertifikasi Dosen. Reformasi layanan merupakan salah satu agenda dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemangku kepentingan dalam mendapatkan layanan. Reformasi layanan yang diberikan oleh Kemdiknas mengacu pada UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang memiliki fokus pelayanan secara terbuka, efisien dan akuntabilitas. Dalam reformasi layanan, Kemdiknas juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan menerapkan TIK maka akan terjadi perubahan layanan dari yang konvensional yang bersifat manual menuju ke arah layanan prima dengan mengedepankan konsep e-Layanan.

Guna mendukung kegiatan reformasi layanan untuk menuju sistem yang terkomputerisasi, perlu dilakukan suatu langkah awal melalui *survey* pemetaan proses bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan pemetaan alur kerja serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam layanan tersebut. Saat ini belum ada pemetaan layanan Sertifikasi Dosen yang standar di Kemdiknas, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses Sertifikasi Dosen belum teridentifikasi dengan baik.

Untuk mendapatkan pemetaan proses bisnis yang terstandardisasi, pelaksanaan *survey* terfokus pada pemetaan kondisi saat ini dan pemetaan dokumen yang mengalir pada proses Sertifikasi Dosen. Dengan adanya fokus pelaksanaan kegiatan/ruang lingkup, diharapkan tidak terjadi pengumpulan data dan informasi yang sifatnya melebar dan ambigu.

1.2 Metodologi dan Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Metodologi yang digunakan untuk mendapatkan pemetaan sistem Sertifikasi Dosen dengan cara melakukan *survey* dan wawancara kepada pihak yang memiliki kompetensi/ahli dalam bidang sistem Sertifikasi Dosen. Dalam melaksanakan *survey* dan wawancara, ada beberapa persiapan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran pemetaan sistem layanan Sertifikasi Dosen yang sesuai dengan kenyataan, meliputi:

1. Menyusun metodologi serta materi-materi pertanyaan sebagai bahan *survey* pemetaan sistem Sertifikasi Dosen.
2. Mengumpulkan data-data terkait yang dibutuhkan untuk melakukan *survey* pemetaan sistem Sertifikasi Dosen.
3. Menghubungi narasumber terkait untuk menentukan waktu dan tempat untuk dapat melakukan *survey* pemetaan sistem Sertifikasi Dosen.
4. Mempersiapkan hal-hal administrasi terkait pelaksanaan *survey* pemetaan sistem Sertifikasi Dosen.

BAB II

HASIL SURVEY SISTEM SERTIFIKASI DOSEN

Kegiatan *survey* sistem Sertifikasi Dosen dilaksanakan sejak tahun 2010, sebelum adanya perubahan struktur organisasi Kemdiknas. Selanjutnya hasil *survey* tersebut dijadikan sebagai bahan analisis sistem Sertifikasi Dosen sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan berikut ini.

2.1 Deskripsi Umum Sistem Sertifikasi Dosen

Sertifikasi Dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen. Program ini merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, dan memperbaiki kesejahteraan hidup dosen, dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional jenjang pendidikan tinggi.

2.1.1 Permasalahan yang Muncul dalam Sistem Sertifikasi Dosen

Setelah mendapatkan pemetaan proses bisnis dengan menggunakan diagram *swimlane*. Langkah selanjutnya ialah menganalisis proses dan menemukan permasalahan yang dapat menghambat kegiatan Sertifikasi Dosen. Berikut ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan antara lain meliputi:

- 1. Anggaran dana**

Anggaran dana yang belum memadai dapat menyebabkan tersendatnya kegiatan Sertifikasi Dosen.

- 2. Penugasan asesor dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dengan dosen yang dinilai**

Perbedaan latar belakang pendidikan yang berbeda dapat menimbulkan penilaian yang bias, karena asesor tidak paham betul ilmu yang digeluti oleh dosen.

- 3. Pemalsuan dokumen dalam portofolio**

Pemenuhan persyaratan dalam proses sertifikasi menjadi salah satu tolok ukur untuk dilakukannya sertifikasi. Sehingga memungkinkan munculnya peluang

kecurangan dalam hal pemenuhan dokumen agar sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

4. Belum semua dosen yang ada di Indonesia memenuhi standar jenjang pendidikan

Pasal 46 ayat (1) UU menyebutkan bahwa kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian; sedangkan ayat (2) menyebutkan dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:

- a. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
- b. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Implikasinya adalah, untuk mendapatkan sertifikasi pendidik atau dapat diuji sertifikasi maka seorang dosen setidaknya harus berpendidikan S2 atau pascasarjana. Menurut data Balitbang Kemdiknas, secara nasional dari 236.286 orang baru 43,46 persen atau 102.690 orang yang sudah berpendidikan master dan doktor; sementara itu 133.596 orang lainnya masih berpendidikan sarjana. Sehingga masih banyak pekerjaan rumah untuk melaksanakan Sertifikasi Dosen secara tuntas.

2.1.2 Tujuan Sistem Sertifikasi Dosen

Sertifikasi Dosen bertujuan untuk menilai profesionalisme dosen, guna meningkatkan mutu pendidikan dalam sistem pendidikan tinggi. Pengakuan profesionalisme dinyatakan dalam bentuk pemberian sertifikat pendidik.

2.1.3 Sasaran Sistem Sertifikasi Dosen

Sasaran sistem Sertifikasi Dosen tertuang dalam kedua hal berikut:

a. Persyaratan Peserta Sertifikasi

1. Dosen tetap di Perguruan Tinggi negeri;
2. Dosen DPK di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat;
3. Dosen tetap yayasan di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat;
4. Telah bekerja sekurang- kurangnya dua tahun;
5. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
6. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2 dari Program Studi Pasca Sarjana yang terakreditasi;

7. Mempunyai beban akademik sekurang-kurangnya 12 sks per semester dalam dua tahun terakhir di Perguruan Tinggi dimana ia bekerja sebagai dosen tetap; tugas tambahan dosen sebagai pejabat struktural (di lingkungan Perguruan Tinggi) diperhitungkan SKS-nya sesuai aturan yang berlaku; dan
8. bagi dosen non PNS melampirkan surat keterangan inpassing kepangkatan sementara dari Kopertis.

Sedangkan yang tidak diperkenankan mengikuti Sertifikasi Dosen adalah:

1. Dosen tetap yayasan yang juga berstatus sebagai dosen tetap yayasan dan telah mendapat sertifikat pendidik;
2. Dosen tetap yayasan yang juga memiliki status kepegawaian sebagai PNS atau pegawai tetap di lembaga lain;
3. Dosen tetap yayasan yang berumur lebih dari 65 tahun nol bulan.

b. Kriteria Urutan Peserta

Dosen calon peserta sertifikasi diusulkan oleh Perguruan Tingginya masing-masing kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan urutan prioritas, sebagai berikut:

1. jabatan akademik,
2. pendidikan terakhir,
3. daftar urut kepangkatan (DUK) bagi PNS atau yang setara untuk dosen non PNS.

Dosen calon peserta sertifikasi tidak sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan/peraturan yang berlaku. Pimpinan Perguruan Tinggi/Koordinator Kopertis bertanggung jawab atas penetapan urutan prioritas yang berbeda.

Pengusulan dilakukan dengan menyertakan surat usulan dari Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, atau Direktur Politeknik/Akademi yang berwenang, disertai fotokopi ijin pendirian Perguruan Tinggi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2.1.4 Kelembagaan Layanan Sertifikasi Dosen

a. Penyelenggara Sertifikasi

Penyelenggara sertifikasi adalah lembaga pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Lembaga pendidikan tinggi tersebut diberi nama Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP-Serdos). Untuk tahun 2009 PTP-Serdos mengacu kepada Permendiknas No. 19 Tahun 2008, sedangkan untuk tahun selanjutnya akan diadakan seleksi dan penetapan kembali.

Sertifikasi Dosen (Serdos) melibatkan (1) Kemdiknas/Ditjen Dikti, (2) Perguruan Tinggi Pengusul, (3) Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen dan (4) Kopertis (untuk PTS). Kemdiknas/Ditjen Dikti bertugas menetapkan kuota nasional dosen calon peserta sertifikasi; menetapkan peserta sertifikasi yang diusulkan oleh PT Pengusul; memberikan Nomor Induk Registrasi Asesor (NIRA); dan memberi Nomor Sertifikat Pendidik.

PT-Pengusul adalah semua PT di Indonesia yang mengusulkan dosennya untuk mengikuti proses sertifikasi. PT Pengusul bertugas mengirimkan kepada Kemdiknas/Ditjen Dikti nama-nama dosen calon peserta sertifikasi; mengkompilasi portofolio yang berisi penilaian dari mahasiswa, sejawat dosen, atasan, diri sendiri, dan instrumen Deskripsi Diri; dan melakukan pengelolaan data dosen.

PTP-Serdos adalah Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Mendiknas untuk menjadi penyelenggara Sertifikasi Dosen (menilai portofolio beserta seluruh rangkaian prosesnya). PTP-Serdos bertugas menyelenggarakan penilaian terhadap portofolio dosen-dosen yang diusulkan oleh PT Pengusul; menetapkan kelulusan dosen peserta Sertifikasi Dosen berdasar atas dokumen portofolio yang dikirimkan oleh PT Pengusul; melakukan pengelolaan data dan menerbitkan Sertifikat Pendidik dengan nomor yang diberikan oleh Kemdiknas.

Kopertis bertugas mendistribusikan kuota dosen calon peserta sertifikasi kepada PTS di lingkungan wilayahnya; mengirimkan kepada Kemdiknas/Ditjen Dikti nama-nama dosen calon peserta sertifikasi yang diusulkan oleh PTS di wilayahnya; dan melakukan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Bab ini.

Dalam hal PT Pengusul juga bertugas sebagai PTP-Serdos, maka PT tersebut harus menjalankan dua jenis tugas yang berbeda. Dalam tugasnya sebagai PT Pengusul, PT tersebut mengkoordinasi pelaksanaan serdos bagi PT nya sendiri, sedangkan sebagai PTP-Serdos menjalankan tugas-tugas PTP-Serdos bagi PT lain. Program Sertifikasi Dosen

dilaksanakan oleh Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) pada PTP-Serdos dan PT Pengusul sesuai perannya masing-masing dalam penyelenggaraan Serdos.

b. Persyaratan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen

Persyaratan Umum PTP-Serdos adalah:

1. Memiliki program studi terakreditasi sekurang-kurangnya 40% peringkat B ke atas baik untuk jenjang S1, S2, maupun S3 secara keseluruhan;
2. Sekurang-kurangnya memiliki tiga dosen besar tetap bergelar doktor;
3. Menyenggarakan program pascasarjana;
4. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
5. Memiliki unit penyelenggara yang dianggap mampu melaksanakan program sertifikasi pendidik bagi dosen (P3AI dan/atau unit sejenis);
6. Memiliki komitmen untuk menjadi lembaga penyelenggara Sertifikasi Dosen sesuai peraturan yang ditetapkan;
7. Pernah memperoleh Program Hibah Kompetisi;
8. Mendapatkan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional.

c. Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen

Penetapan PTP-Serdos dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional atas usulan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, setelah melalui seleksi dengan menggunakan kriteria sebagaimana yang disebutkan pada butir B di atas. Perguruan Tinggi mengajukan proposal ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melengkapi data sebagai berikut:

1. Jumlah dosen tetap berjabatan dosen besar, lektor kepala bergelar doktor dan bersertifikat pendidik;
2. Kepemilikan program pascasarjana;
3. Kepemilikan pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
4. Kepemilikan unit penyelenggara yang dianggap mampu melaksanakan Program Sertifikasi Pendidik bagi dosen (P3AI dan/atau unit sejenis);
5. Kepemilikan komitmen untuk menjadi lembaga penyelenggara Sertifikasi Dosen sesuai peraturan yang ditetapkan;
6. Pemerolehan Program Hibah Kompetisi; dan

7. Kepemilikan rumpun ilmu dan program-program studi yang ada di dalamnya beserta status akreditasinya dan kepemilikan calon asesor dalam rumpun ilmu itu.

Untuk melaksanakan sertifikasi pada rumpun ilmu tertentu maka PTP-Serdos harus memenuhi syarat:

1. Pada rumpun tersebut PTP-Serdos memiliki program studi yang terakreditasi sekurang-kurangnya 40% peringkat B ke atas;
2. Mempunyai asesor pada rumpun bidang tersebut minimal dua orang;
3. Secara berturut-turut selama empat semester terakhir melaporkan kegiatan akademiknya melalui EPSBED;
4. Mengajukan proposal dengan menyebutkan rumpun ilmu yang relevan.

d. Persyaratan Unit Penyelenggara

Penyelenggaraan Sertifikasi Dosen ditugaskan kepada Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) yang dibentuk pada tingkat universitas/institut/sekolah tinggi/akademi/politeknik. PSD dapat dikembangkan melalui unit pembinaan dosen, misalnya Pusat Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional (P3AI) atau sejenisnya. PSD harus dibentuk untuk kepentingan internal (sebagai PT-Pengusul), maupun kepentingan eksternal (sebagai PTP-Serdos) dan secara resmi ditetapkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

PSD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mempunyai susunan kepengurusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
2. Mempunyai program kerja Sertifikasi Dosen;
3. Mampu mendayagunakan sumberdaya PSD untuk melaksanakan program Sertifikasi Dosen;
4. Mempunyai jaringan kerjasama dengan unit penyelenggara di Perguruan Tinggi lain, dan/atau organisasi/asosiasi profesi bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan sertifikasi.

Kewenangan menyelenggarakan Sertifikasi Dosen dapat dicabut oleh Mendiknas atas rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi jika berdasarkan evaluasi, lembaga tersebut tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan Sertifikasi Dosen (PTP-Serdos) tahun 2009, telah ditetapkan pada tahun 2008 melalui Permendiknas No. 19 tahun 2008 yang terdiri dari 3 kategori penugasan, yaitu (1) PTP-Serdos Pembina; (2) PTP-Serdos Mandiri; dan (3) PTP-Serdos

Binaan. Daftar PTP-Serdos menurut kategori penugasannya dalam Sertifikasi Dosen tahun 2008 dan 2009 dijabarkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Daftar PTP-Serdos Menurut Kategori Penugasannya

PTP – Serdos Pembina	PTP-Serdos Mandiri	PTP- Serdos Binaan
1. Univ. Sumatera Utara		Univ. Riau
	1. Univ. Syah Kuala 2. Univ. Sriwijaya 3. Univ. Lampung	
2. Univ. Andalas		1. Univ. Bengkulu 2. Univ. Jambi
3. Univ. Neg. Padang		Univ Neg. Medan
4. Univ. Indonesia		1. Univ. Trisakti
	4. Univ. Neg. Jakarta	2. Univ. Tanjungpura
5. Institut Pertanian Bogor		1. Univ. Muhammadiyah Jkt 2. Univ. Mulawarman
6. Institut Teknologi Bandung		1. Univ. Parahiyangan 2. Univ. Gunadarma
7. Univ. Pajajaran		1. Univ. Islam Bandung 2. Univ. Taruma Negara
8. UPI		Univ. Neg. Semarang
	5. Univ. Pasundan	
9. Univ. Gajahmada		1. Univ. Atmajaya Jakarta 2. ISI Yogyakarta
	6. Univ. Neg. Yogyakarta	
	7. Univ. Islam Indonesia	
10. Univ. Sebelas Maret		1) ISI Surakarta 2) Univ. Lambung Mangkurat
11. Univ. Diponegoro		Univ. Kris. Satyawacana

PTP – Serdos Pembina	PTP-Serdos Mandiri	PTP- Serdos Binaan
	8. Univ. Jenderal Sudirman	
	9. Univ. Muhammadiyah Surakarta	
12. Univ. Airlangga		1) Univ. Palangkaraya 2) Univ. Cenderawasih
13. ITS		1) Univ. Veteran Jatim 2) Univ. Pattimura
14. Univ. Brawijaya		1) Univ. Muhammadiyah Malang 2) Univ. Jember
	10. Univ. Neg. Surabaya	
	11. Univ. Neg. Malang	
	12. Univ. Tujuhbelas Agustus	
15. Univ. Udayana		1) Univ. Nusa Cendana 2) Univ. Mataram 3) ISI Denpasar
	13. Univ. Pend. Ganesha	
16. Univ. Hasannudin		1) Univ. Neg. Gorontalo 2) Univ. Tadulako
	14. Univ. Neg. Makasar	
	15. Univ. Sam Ratulangi	
	16. Univ. Muslim Indonesia Makasar	
	17. Univ. Neg. Manado	

e. Tim Asesor


PTP-Serdos membentuk tim yang terdiri dari 2 (dua) orang asesor untuk masing-masing dosen peserta sertifikasi. Asesor berasal dari dalam PTP-serdos, namun bisa meminta kesediaan asesor dari Perguruan Tinggi lain dalam bidang yang relevan. Ditjen Dikti

dapat merekomendasikan pemanfaatan asesor dari suatu Perguruan Tinggi untuk menilai portofolio di PTP-Serdos tertentu.

1. Persyaratan menjadi anggota tim asesor:
 - a. Memiliki sertifikat pendidik di Perguruan Tinggi;
 - b. Telah mengikuti penyamaan persepsi sebagai asesor yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau PTP-Serdos;
 - c. Memiliki Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - d. Memiliki keahlian sesuai dengan rumpun ilmu dosen yang dinilai portofolionya dengan kualifikasi seperti ditentukan dalam Buku III;
 - e. Memiliki komitmen untuk bertugas sebagai asesor yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan yang ditujukan kepada pimpinan PTP-Serdos;
 - f. Ditugasi oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara Sertifikasi Dosen/PTP-Serdos.
2. Tugas Tim Asesor:
 - a. Menerima berkas portofolio dosen dari PTP-Serdos;
 - b. Melakukan penilaian atas portofolio dosen secara independen;
 - c. Melakukan verifikasi dengan asesor pasangan (jika diperlukan);
 - d. Melaporkan hasil penilaian dosen kepada PTP-Serdos secara tepat waktu.

2.1.5 Mekanisme Sistem Sertifikasi Dosen

Sertifikasi Dosen merupakan kerjasama beberapa lembaga. Lembaga yang terlibat dalam proses ini adalah (1) Kemdiknas/Dikti, (2) Perguruan Tinggi Pengusul dosen calon peserta sertifikasi, (3) PTP-Serdos dan (4) Kopertis (khusus untuk PTS). Perguruan Tinggi pengusul adalah semua Perguruan Tinggi di Indonesia yang mengusulkan dosennya untuk mengikuti proses sertifikasi. PTP-Serdos (Perguruan Tinggi pelaksana sertifikasi) adalah Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Mendiknas untuk menjadi penyelenggara Sertifikasi Dosen (menilai portofolio beserta seluruh rangkaian prosesnya). PTP-Serdos selaku PT-Pengusul juga wajib mengusulkan dosennya untuk disertifikasi sesuai kuota yang diterimanya.



Gambar 1 Prosedur Sertifikasi Dosen

Penjelasan Prosedur Serdos:

1. Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan kuota secara nasional. Kuota nasional ini kemudian dijabarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjadi kuota untuk masing-masing Perguruan Tinggi (PT-Pengusul). Khusus untuk Perguruan Tinggi swasta distribusinya diserahkan kepada Kopertis.
2. Pada PT-Pengusul kuota diproses menjadi daftar calon peserta Sertifikasi Dosen melalui pertimbangan fakultas, jurusan maupun program studi. PT-Pengusul dalam menangani proses sertifikasi ini disarankan untuk membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) di tingkat PT-Pengusul. Penetapan daftar calon peserta Sertifikasi Dosen di PT Pengusul diurutkan atas dasar: (1) jabatan akademik, (2) pendidikan terakhir, dan (3) daftar urut

kepangkatan atau yang sejenisnya. Rambu-rambu ini diberlakukan di tingkat Perguruan Tinggi.

3. PSD pada PT-Pengusul berkonsultasi dengan fakultas/jurusan/prodi untuk menentukan (1) 5 orang mahasiswa, (2) 3 orang teman sejawat, dan (3) seorang atasan dosen untuk masing-masing calon peserta Sertifikasi Dosen yang akan melakukan penilaian persepsional.
4. PSD kemudian memberikan blangko isian kepada (1) mahasiswa, (2) teman sejawat, (3) atasan dosen yang akan menilai, dan (4) dosen yang diusulkan untuk memberikan penilaian persepsional. Selain penilaian persepsional, dosen yang diusulkan melakukan penilaian personal.
5. Hasil semua penilaian diserahkan kembali ke PSD.
6. PSD mengkompilasi hasil penilaian dan melengkapi dengan persyaratan lain seperti Penetapan Angka Kredit, foto dan lain sebagainya. Hasil pengkompilasian ini menjadi berkas portofolio yang diserahkan oleh PSD di PT-Pengusul kepada Perguruan Tinggi penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP-Serdos). Untuk menjaga obyektivitas penilaian portofolio, PTP-Serdos tidak diperkenankan menilai berkas portofolio dari Perguruan Tingginya sendiri sebagai PT-Pengusul.
7. PTP-Serdos menilai portofolio dan hasilnya diserahkan kembali ke PT-Pengusul, Ditjen Dikti dan Kopertis terkait. Bagi yang tidak lulus oleh PT-Pengusul dilakukan pembinaan dan diusulkan kembali.
8. Berdasarkan hasil ini kemudian Ditjen Dikti menerbitkan nomor registrasi (khusus) bagi yang lulus dan dikirim ke PTP-Serdos untuk pembuatan sertifikat. Bagi yang belum lulus diserahkan kembali kepada PT-Pengusul untuk pembinaan. Peserta ini dapat diusulkan kembali oleh PT-Pengusul sesudah masa pembinaan minimal satu tahun. Sehingga untuk peserta yang belum lulus pada tahun 2009 dapat diusulkan kembali pada tahun 2011.
9. Sertifikat diserahkan ke PTP-Pengusul.

2.1.6 Pihak-pihak yang Terlibat dalam Mekanisme Sertifikasi Dosen

Penyelenggara sertifikasi adalah lembaga pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Lembaga pendidikan tinggi tersebut diberi nama Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen (PTP-Serdos). Untuk tahun 2009 PTP-Serdos mengacu kepada Permendiknas No. 19 Tahun 2008, sedangkan untuk tahun selanjutnya akan diadakan seleksi dan penetapan kembali.

Sertifikasi Dosen (Serdos) melibatkan (1) Kemdiknas/Ditjen Dikti, (2) Perguruan Tinggi Pengusul, (3) Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen dan (4) Kopertis (untuk PTS). Kemdiknas/Ditjen Dikti bertugas menetapkan kuota nasional dosen calon peserta sertifikasi; menetapkan peserta sertifikasi yang diusulkan oleh PT Pengusul; memberikan Nomor Induk Registrasi Asesor (NIRA); dan memberi Nomor Sertifikat Pendidik.

PT-Pengusul adalah semua PT di Indonesia yang mengusulkan dosennya untuk mengikuti proses sertifikasi. PT Pengusul bertugas mengirimkan kepada Kemdiknas/Ditjen Dikti nama-nama dosen calon peserta sertifikasi; mengkompilasi portofolio yang berisi penilaian dari mahasiswa, sejawat dosen, atasan, diri sendiri dan instrumen Deskripsi Diri; dan melakukan pengelolaan data dosen.

PTP-Serdos adalah Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Mendiknas untuk menjadi penyelenggara Sertifikasi Dosen (menilai portofolio beserta seluruh rangkaian prosesnya). PTP-Serdos bertugas menyelenggarakan penilaian terhadap portofolio dosen-dosen yang diusulkan oleh PT Pengusul; menetapkan kelulusan dosen peserta Sertifikasi Dosen berdasar atas dokumen portofolio yang dikirimkan oleh PT Pengusul; melakukan pengelolaan data dan menerbitkan Sertifikat Pendidik dengan nomor yang diberikan oleh Kemdiknas.

Kopertis bertugas mendistribusikan kuota dosen calon peserta sertifikasi kepada PTS di lingkungan wilayahnya; mengirimkan kepada Kemdiknas/Ditjen Dikti nama-nama dosen calon peserta sertifikasi yang diusulkan oleh PTS di wilayahnya; dan melakukan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Bab ini.


Dalam hal PT Pengusul juga bertugas sebagai PTP-Serdos, maka PT tersebut harus menjalankan dua jenis tugas yang berbeda. Dalam tugasnya sebagai PT Pengusul, PT tersebut mengkoordinasi pelaksanaan serdos bagi PT nya sendiri, sedangkan sebagai PTP-Serdos menjalankan tugas-tugas PTP-Serdos bagi PT lain. Program Sertifikasi Dosen dilaksanakan oleh Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) pada PTP-Serdos dan PT Pengusul sesuai perannya masing-masing dalam penyelenggaraan Serdos.


2.2 Pemetaan Data dan Proses


Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai pemetaan proses dan data sistem Sertifikasi Dosen.


2.2.1 Pemetaan Awal Sistem Sertifikasi Dosen


Pemetaan sistem Sertifikasi Dosen menggunakan diagram *swimlane*. Diagram *swimlane* dapat menggambarkan secara terperinci alur kerja dan proses bisnis yang ada dalam sistem Sertifikasi Dosen. Berikut ini hasil pemetaan proses awal sistem Sertifikasi Dosen.














Gambar 2 Pemetaan Awal Sistem Sertifikasi Dosen

2.2.2 Daftar Proses Sistem Sertifikasi Dosen

Tabel 2 adalah proses-proses yang ada dalam sistem Sertifikasi Dosen.

Tabel 2 Daftar Uraian Proses Sistem Sertifikasi Dosen

No	Uraian Proses	Posisi	ID Proses
1	TSD : Menentukan Kuota Sertifikasi Pendidik untuk Dosen	I	P1
2	Staff : Mengentry Kuota Sertifikasi Dosen	I	P2
3	Membuat Surat Pemberitahuan Alokasi Kuota Sertifikasi Dosen Tiap PTN dan Kopertis	I	P3
4	Mengirim Surat Pemberitahuan Alokasi Kuota Sertifikasi Dosen Tiap PTN dan Kopertis Kep: PTS	I	P4
5	Kopertis Membagi Kuota Sertifikasi Dosen PTS	I	P5
6	Kopertis Menginformasikan Kuota Sertifikasi Dosen PTS Kep: PTN	I	P6
7	Membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD)	I	P7
8	PSD Bersama Jurusan Membuat Daftar Usulan Calon Peserta Sertifikasi Dosen	I	P8
9	Mengentry Data Usulan Calon Peserta Serdos Ke Sistem Kep: PTS	I	P9
10	Kopertis Menerima Data Usulan	I	P10
11	Kopertis Mengirim Data KEP: PTN	I	P11
12	Sie Data : Mengolah Data Usulan Masuk	I	P12
13	TSD : Melakukan Verifikasi	I	P13
14	Staff : Mengentry Calon Peserta Sertifikasi Hasil Verifikasi	I	P14
15	Membuat Surat Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Dosen Pada PTP	I	P15
16	Mengirim Surat Penetapan Calon Sertifikasi Dosen yang Lulus Verifikasi Kep: PTS	I	P16

No	Uraian Proses	Posisi	ID Proses
17	Kopertis Menerima Surat Penetapan Calon Sertifikasi Dosen	I	P17
18	Kopertis Menginformasikan Surat Penetapan Calon Sertifikasi Dosen Pada Tiap PTS	I	P18
	Kep: PTN		
19	Menerima Surat Penetapan Calon Sertifikasi Dosen yang Lulus Verifikasi	I	P19
20	PSD Mengadakan Sosialisasi	I	P20
21	Menerima Tembusan Surat Penetapan Calon Sertifikasi Dosen yang Lulus Verifikasi	I	P21
22	DYU : Mengupdate Data PAK, SK Jabatan/Inpassing, SK Kepangkatan	I	P22
23	DYU Melakukan Penilaian dan Mengentry Persyaratan Lain Ke Dalam Sistem	I	P23
24	PSD Menerbitkan SK Penetapan Mahasiswa, Atasan dan Sejawat Sebagai Penilai	I	P24
25	Mahasiswa, Atasan dan Sejawat Melakukan Penilaian Melalui Sistem	I	P25
26	Mencetak Rekapitulasi Semua Dosen yang Diusulkan	I	P26
27	Ketua PT Pengusul Memberikan Otorisasi (Tanda Tangan dan Cap) Untuk Rekapitulasi Semua Dosen yang Diusulkan (<i>Hard</i>)	I	P27
28	PSD Mengirimkan Semua Berkas Pada PTP Serdos	I	P28
29	Menerima Berkas	I	P29
30	Melakukan Verifikasi Data dan Berkas Portofolio	I	P30
31	Mengirim Lampiran BA 1 dan Catatan Hasil Verifikasi	I	P31
32	Menerima Lampiran BA 1	I	P32
33	Assesor: Melakukan Penilaian Secara Individu	I	P33
34	Assesor : Melakukan Verifikasi Nilai dan Menyepakati Hasil Penilaian	I	P34
35	Staff : Mengentry dan Mencetak Hasil Penilaian	I	P35
36	Ketua PTP Serdos: Memberikan Otorisasi (Tanda Tangan dan Cap)	I	P36

No	Uraian Proses	Posisi	ID Proses
	Untuk Hasil Penilaian		
37	Mengirimkan Data Hasil Penilaian Portofolio (<i>Hard</i>) ke PT Pengusul	I	P37
	Kep: PTS		
38	Kopertis : Menerima Data Hasil Penilaian Portofolio (<i>Hard</i>)	I	P38
39	Kopertis : Menginformasikan Data Hasil Penilaian Portofolio (<i>Hard</i>) Pada PTS	I	P39
	Kep: PTN		
40	PTN : Menerima Data Hasil Penilaian Portofolio (<i>Hard</i>)	I	P40
41	Mengirim Lampiran BA 2	I	P41
42	Mengirimkan Data Gabungan Hasil Penilaian Portofolio ke Dikti	I	P42
43	Menerima Hasil Penilaian Portofolio	I	P43
44	Menerima Lampiran BA 2	I	P44
45	Mengirim Lampiran BA 7	I	P45
46	Menerima Lampiran BA 7	I	P46
47	Menerbitkan dan Mencetak Nomor Registrasi Sertifikat	I	P47
48	Mengirim Nomor Registrasi Sertifikat	I	P48
49	Menerima Nomor Registrasi Sertifikat	I	P49
50	Menerbitkan Sertifikat	I	P50
51	Mengirim pada PT Pengusul	I	P51
52	Menerima Sertifikat	I	P52
53	Menyampaikan Sertifikat Pada DYU	I	P53

2.2.3 Kebutuhan Data atau Dokumen Penunjang Sistem Sertifikasi Dosen

Kebutuhan dokumen sistem Sertifikasi Dosen sebagaimana tampak pada Tabel 3.

Tabel 3 Daftar Uraian Data Sistem Sertifikasi Dosen

Kode	Uraian Data
D1	Daftar Kuota Sertifikasi Dosen
D2	Surat Pemberitahuan Alokasi Kuota Sertifikasi Dosen Tiap PTN dan Kopertis
D2a	Surat Pemberitahuan Alokasi Kuota Sertifikasi Dosen Tiap PTN dan Kopertis Terparaf Kasie
D2b	Surat Pemberitahuan Alokasi Kuota Sertifikasi Dosen Tiap PTN dan Kopertis Terparaf Kasubdit
D2c	Surat Pemberitahuan Alokasi Kuota Sertifikasi Dosen Tiap PTN dan Kopertis Tertandatangani Direktur
D3	Daftar Kuota Sertifikasi Dosen Tiap PTS
D4	Daftar Nama PSD
D5	Daftar Usulan Calon Peserta Sertifikasi Dosen
D9	Lembar Disposisi
D9a	Lembar Disposisi dari Direktur
D9b	Lembar Disposisi dari Kasubdit
D9c	Lembar Disposisi dari Kasie
D10	Rekapitulasi Daftar Usulan Calon Peserta Sertifikasi Dosen
D10a	Rekapitulasi Daftar Usulan Calon Peserta Sertifikasi Dosen yang Telah Diverifikasi
D11	Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Dosen Pada PTP
D11a	Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Dosen Pada PTP Terparaf Kasie
D11b	Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Dosen pada PTP Terparaf Kasubdit
D11c	Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Dosen pada PTP Tertandatangani Direktur
D12	SK Penetapan Mahasiswa, Atasan dan Sejawat Sebagai Penilai
D14	Instrumen Penilaian Kepada Penetapan Mahasiswa
D14a	Instrumen Penilaian Kepada Penetapan Mahasiswa yang Telah Diisi

Kode	Uraian Data
D15	Instrumen Penilaian Kepada Atasan
D15a	Instrumen Penilaian Kepada Atasan yang Telah Diisi
D16	Instrumen Penilaian Kepada Sejawat
D16a	Instrumen Penilaian Kepada Sejawat yang Telah Diisi
D17	Instrumen Penilaian Dosen yang Diusulkan
D17a	Instrumen Penilaian Dosen yang Diusulkan yang Telah Diisi
D18	Form Deskripsi Diri
D18a	Form Deskripsi Diri yang Telah Diisi
D19	SK Jabatan Akademik
D20	SK Kepangkatan
D22	Pas Foto
D23	Rekapitulasi Dosen yang Diusulkan
D23a	Rekapitulasi Dosen yang Diusulkan Tertandatangani dan Cap
D24	Berita Acara Pengiriman Portofolio PSD Ke PTP-Serdos
D25	Catatan Hasil Verifikasi
D26	Berita Acara Penyerahan Portofolio Dari PSD Ke Asesor
D27	Form Penilaian
D27a	Form Penilaian yang Telah Diisi
D28	Berita Acara Penyerahan Nilai Gabungan Asesor 1, 2 dan 3 Dilampiri Nilai Gabungan
D28a	Berita Acara Penyerahan Nilai Gabungan Asesor 1, 2 dan 3 Dilampiri Nilai Gabungan yang Telah Diisi
D29	Berita Acara Pengiriman Hasil Penilaian Portofolio Ke PT Pengusul
D30	Berita Acara Pengiriman Hasil Penilaian Portofolio Dari PTP-Serdos Ke Ditjen Dikti
D31	Nomor Registrasi Sertifikat
D31a	Nomor Registrasi Sertifikat Terparaf Kasie
D31b	Nomor Registrasi Sertifikat Tertandatangani Kasubdit
D32	Sertifikat

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

3.1 Evaluasi Sistem Sertifikasi Dosen

Setelah dilakukan pemetaan proses bisnis Sertifikasi Dosen ke dalam diagram *swimlane*, maka dilakukan evaluasi terhadap proses bisnis tersebut. Berikut ini adalah hasil evaluasi dari proses bisnis sistem Sertifikasi Dosen :

- Layanan Sertifikasi Dosen berjalan secara manual;
- Masih panjangnya rantai birokrasi layanan Sertifikasi Dosen;
- Belum adanya *database* yang satu untuk layanan Sertifikasi Dosen;
- Belum adanya sistem yang terintegrasi dengan sistem Sertifikasi Dosen.

3.2 Analisis Sistem Sertifikasi Dosen

Setelah evaluasi secara sederhana, maka sebagaimana tampak dalam Tabel 4, yang merupakan daftar proses-proses yang mengalami perubahan dari manual menjadi komputerisasi. Namun untuk proses yang semula sudah terkomputerisasi, tidak akan mengalami perubahan.

Tabel 4 Analisis Proses Layanan Sertifikasi Dosen

No	Nama Proses			
	Proses Awal		Hasil Analisis	
	Proses	Status Komputerisasi	Proses	Status Komputerisasi
1	TSD : Menentukan Kuota Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen	Belum terkomputerisasi	TSD : Menentukan Kuota Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen	Belum terkomputerisasi
2		Tidak Ada	Staff : Mengentry Kuota Sertifikasi Dosen	Sudah terkomputerisasi

No	Nama Proses			
	Proses Awal		Hasil Analisis	
	Proses	Status Komputerisasi	Proses	Status Komputerisasi
3	Membuat Surat Pemberitahuan Alokasi Kuota Sertifikasi Dosen Tiap PTN dan Kopertis	Belum terkomputerisasi	Membuat Surat Pemberitahuan Alokasi Kuota Sertifikasi Dosen Tiap PTN dan Kopertis	Sudah terkomputerisasi
4	Paraf Kasie	Belum terkomputerisasi		Tidak Ada
5	Paraf Kasubdit	Belum terkomputerisasi	Paraf Kasubdit	Sudah terkomputerisasi
6	Tanda Tangan Direktur	Belum terkomputerisasi	Tanda Tangan Direktur	Belum terkomputerisasi
7	Mengirim Surat Pemberitahuan Alokasi Kuota Sertifikasi Dosen Tiap PTN dan Kopertis	Belum terkomputerisasi	Mengirim Surat Pemberitahuan Alokasi Kuota Sertifikasi Dosen Tiap PTN dan Kopertis	Belum terkomputerisasi
8	Kopertis Membagi Kuota Sertifikasi Dosen PTS	Belum terkomputerisasi	Kopertis Membagi Kuota Sertifikasi Dosen PTS	Belum terkomputerisasi
9	Kopertis Menginformasikan Kuota Sertifikasi Dosen PTS	Belum terkomputerisasi	Kopertis Menginformasikan Kuota Sertifikasi Dosen PTS	Belum terkomputerisasi
10	Membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD)	Belum terkomputerisasi	Membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD)	Belum terkomputerisasi
11	PSD bersama Jurusan Membuat Daftar Usulan Calon Peserta Sertifikasi Dosen	Belum terkomputerisasi	PSD bersama Jurusan Membuat Daftar Usulan Calon Peserta Sertifikasi Dosen	Belum terkomputerisasi
12	Mengirim Data Usulan Calon Peserta Serdos	Belum terkomputerisasi		Tidak Ada
13		Tidak Ada	Mengentry Data Usulan Calon Peserta Serdos Ke Sistem	Sudah terkomputerisasi

No	Nama Proses			
	Proses Awal		Hasil Analisis	
	Proses	Status Komputerisasi	Proses	Status Komputerisasi
14	Kopertis Menerima Data Usulan	Belum terkomputerisasi	Kopertis Menerima Data Usulan	Sudah terkomputerisasi
15	Kopertis Mengirim Data	Belum terkomputerisasi	Kopertis Mengirim Data	Sudah terkomputerisasi
16		Tidak Ada	TU Menerima Notifikasi	Belum terkomputerisasi
17	Disposisi Kasubdit	Belum terkomputerisasi		Tidak Ada
18		Tidak Ada	Kasubdit Menerima Notifikasi	Belum terkomputerisasi
19	Disposisi Kasie	Belum terkomputerisasi		Tidak Ada
20	Sie Data : Mengolah Data Usulan Masuk	Belum terkomputerisasi	Sie Data : Mengolah Data Usulan Masuk	Sudah terkomputerisasi
21	TSD : Melakukan Verifikasi	Belum terkomputerisasi	TSD : Melakukan Verifikasi	Belum terkomputerisasi
22	Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Dosen Pada PTP	Belum terkomputerisasi		Tidak Ada
23		Tidak Ada	Staff : Mengentry Calon Peserta Sertifikasi Hasil Verifikasi	Sudah terkomputerisasi
24		Tidak Ada	Membuat Surat Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Dosen Pada PTP	Sudah terkomputerisasi
25	Paraf Kasie	Belum terkomputerisasi		Tidak Ada
26	Paraf Kasubdit	Belum terkomputerisasi	Paraf Kasubdit	Sudah terkomputerisasi
27	Tanda Tangan Direktur	Belum terkomputerisasi	Tanda Tangan Direktur	Belum terkomputerisasi

No	Nama Proses			
	Proses Awal		Hasil Analisis	
	Proses	Status Komputerisasi	Proses	Status Komputerisasi
28	Mengirim Surat Penetapan Calon Sertifikasi Dosen yang Lulus Verifikasi	Belum terkomputerisasi	Mengirim Surat Penetapan Calon Sertifikasi Dosen yang Lulus Verifikasi	Belum terkomputerisasi
29	Kopertis Menerima Surat Penetapan Calon Sertifikasi Dosen	Belum terkomputerisasi	Kopertis Menerima Surat Penetapan Calon Sertifikasi Dosen	Belum terkomputerisasi
30	Kopertis Menginformasikan Surat Penetapan Calon Sertifikasi Dosen Pada Tiap PTS	Belum terkomputerisasi	Kopertis Menginformasikan Surat Penetapan Calon Sertifikasi Dosen Pada Tiap PTS	Belum terkomputerisasi
31	Menerima Surat Penetapan Calon Sertifikasi Dosen yang Lulus Verifikasi	Belum terkomputerisasi	Menerima Surat Penetapan Calon Sertifikasi Dosen yang Lulus Verifikasi	Belum terkomputerisasi
32	Menerima Tembusan Surat Penetapan Calon Sertifikasi Dosen yang Lulus Verifikasi	Belum terkomputerisasi	Menerima Tembusan Surat Penetapan Calon Sertifikasi Dosen yang Lulus Verifikasi	Belum terkomputerisasi
33	PSD Mengadakan Sosialisasi	Belum terkomputerisasi	PSD Mengadakan sosialisasi	Belum terkomputerisasi
34	PSD Menerbitkan SK Penetapan Mahasiswa, Atasan dan Sejawat Sebagai Penilai	Belum terkomputerisasi	PSD Menerbitkan SK Penetapan Mahasiswa, Atasan dan Sejawat Sebagai Penilai	Belum terkomputerisasi
35		Tidak Ada	Data Base PAK, SK Jabatan/Inpassing, SK Kepangkatan	Sudah terkomputerisasi
36		Tidak Ada	Mengupdate Data DYU	Sudah terkomputerisasi

No	Nama Proses			
	Proses Awal		Hasil Analisis	
	Proses	Status Komputerisasi	Proses	Status Komputerisasi
37	PSD Memberikan Instrumen Penilaian Kepada Penetapan Mahasiswa, Atasan dan Sejawat	Belum terkomputerisasi		Tidak Ada
38	PSD Memberikan Instrumen Penilaian Kepada DYU	Belum terkomputerisasi		Tidak Ada
39	Mahasiswa, Atasan dan Sejawat Melakukan Penilaian	Belum terkomputerisasi	Mahasiswa, Atasan dan Sejawat Melakukan Penilaian Melalui Sistem	Sudah terkomputerisasi
40	DYU Melakukan Penilaian	Belum terkomputerisasi	DYU Melakukan Penilaian dan Mengentry Persyaratan Lain Ke Dalam Sistem	Sudah terkomputerisasi
41	PSD Mengkompilasi Hasil Penelitian dan Melengkapi Dengan Persyaratan Lain	Belum terkomputerisasi		Tidak Ada
42	PSD Membuat Rekapitulasi Semua Dosen yang Diusulkan (<i>Hard dan Soft</i>)	Belum terkomputerisasi		Tidak Ada
43		Tidak Ada	Mencetak Rekapitulasi Semua Dosen yang Diusulkan	Sudah terkomputerisasi
44	Ketua PT Pengusul Memberikan Otorisasi (Tanda Tangan dan Cap) Untuk Rekapitulasi Semua Dosen yang Diusulkan (<i>Hard</i>)	Belum terkomputerisasi	Ketua PT Pengusul Memberikan Otorisasi (Tanda Tangan dan Cap) Untuk Rekapitulasi Semua Dosen yang Diusulkan (<i>Hard</i>)	Belum terkomputerisasi

No	Nama Proses			
	Proses Awal		Hasil Analisis	
	Proses	Status Komputerisasi	Proses	Status Komputerisasi
45	PSD Mengirimkan Semua Berkas Pada PTP Serdos	Belum terkomputerisasi	PSD Mengirimkan Semua Berkas Pada PTP Serdos	Belum terkomputerisasi
46	Menerima Berkas	Belum terkomputerisasi	Menerima Berkas	Belum terkomputerisasi
47	Melakukan Verifikasi Data dan Berkas Portofolio	Belum terkomputerisasi	Melakukan Verifikasi Data dan Berkas Portofolio	Belum terkomputerisasi
48	Mengirim Lampiran BA 1 dan Catatan Hasil Verifikasi	Belum terkomputerisasi	Mengirim Lampiran BA 1 dan Catatan Hasil Verifikasi	Belum terkomputerisasi
49	Menerima Lampiran BA 1	Belum terkomputerisasi	Menerima Lampiran BA 1	Belum terkomputerisasi
50	Asesor: Melakukan Penilaian Secara Individu	Belum terkomputerisasi	Asesor: Melakukan Penilaian Secara Individu	Belum terkomputerisasi
51	Asesor : Melakukan Verifikasi Nilai dan Menyepakati Hasil Penilaian	Belum terkomputerisasi	Asesor : Melakukan Verifikasi Nilai dan Menyepakati Hasil Penilaian	Belum terkomputerisasi
52		Tidak Ada	Staff : Mengentry dan Mencetak Hasil Penilaian	Sudah terkomputerisasi
53	Ketua PTP Serdos: Memberikan Otorisasi (Tanda Tangan dan Cap) Untuk Hasil Penilaian	Belum terkomputerisasi	Ketua PTP Serdos: Memberikan Otorisasi (Tanda Tangan dan Cap) Untuk Hasil Penilaian	Belum terkomputerisasi
54	Mengirimkan Data hasil Penilaian Portofolio (Hard) ke PT Pengusul	Belum terkomputerisasi	Mengirimkan Data Hasil Penilaian Portofolio (Hard) ke PT Pengusul	Belum terkomputerisasi
55	Kopertis : Menerima Data Hasil Penilaian Portofolio (Hard)	Belum terkomputerisasi	Kopertis : Menerima Data Hasil Penilaian Portofolio (Hard)	Belum terkomputerisasi
56	Kopertis : Menginformasikan Data	Belum terkomputerisasi	Kopertis : Menginformasikan Data	Belum terkomputerisasi

No	Nama Proses			
	Proses Awal		Hasil Analisis	
	Proses	Status Komputerisasi	Proses	Status Komputerisasi
	Hasil Penilaian Portofolio (Hard) Pada PTS		Hasil Penilaian Portofolio (Hard) Pada PTS	
57	Mengirim Lampiran BA 2	Belum terkomputerisasi	Mengirim Lampiran BA 2	Belum terkomputerisasi
58	Mengirimkan Data Gabungan Hasil Penilaian Portofolio ke Dikti	Belum terkomputerisasi	Mengirimkan Data Gabungan Hasil Penilaian Portofolio ke Dikti	Sudah terkomputerisasi
59	Menerima Lampiran BA 2	Belum terkomputerisasi	Menerima Lampiran BA 2	Belum terkomputerisasi
60	Disposisi Kasubdit	Belum terkomputerisasi	Disposisi Kasubdit	Belum terkomputerisasi
61	Disposisi Kasie	Belum terkomputerisasi		Tidak Ada
62	Menerima Hasil Penilaian Portofolio	Belum terkomputerisasi	Menerima Hasil Penilaian Portofolio	Belum terkomputerisasi
63	Mengirim Lampiran BA 7	Belum terkomputerisasi	Mengirim Lampiran BA 7	Belum terkomputerisasi
64	Menerima Lampiran BA 7	Belum terkomputerisasi	Menerima Lampiran BA 7	Belum terkomputerisasi
65	Menerbitkan Nomor Registrasi Sertifikat	Belum terkomputerisasi	Menerbitkan Nomor Registrasi Sertifikat	Sudah terkomputerisasi
66	Paraf Kasie	Belum terkomputerisasi	Paraf Kasie	Belum terkomputerisasi
67	TTD Kasubdit	Belum terkomputerisasi	TTD Kasubdit	Belum terkomputerisasi
68	Mengirim Nomor Registrasi Sertifikat	Belum terkomputerisasi	Mengirim Nomor Registrasi Sertifikat	Belum terkomputerisasi
69	Menerima Nomor Registrasi Sertifikat	Belum terkomputerisasi	Menerima Nomor Registrasi Sertifikat	Belum terkomputerisasi
70	Menerbitkan Sertifikat	Belum	Menerbitkan Sertifikat	Belum

No	Nama Proses			
	Proses Awal		Hasil Analisis	
	Proses	Status Komputerisasi	Proses	Status Komputerisasi
		terkomputerisasi		terkomputerisasi
71	Mengirim Pada PT Pengusul	Belum terkomputerisasi	Mengirim Pada PT Pengusul	Belum terkomputerisasi
72	Menerima Sertifikat	Belum terkomputerisasi	Menerima Sertifikat	Belum terkomputerisasi
73	Menyampaikan Sertifikat Pada DYU	Belum terkomputerisasi	Menyampaikan Sertifikat Pada DYU	Belum terkomputerisasi

BAB IV

REKOMENDASI

Dari hasil analisis permasalahan yang telah dilakukan, maka berikut ini rekomendasi yang diberikan agar sistem layanan Sertifikasi Dosen dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan reformasi layanan, yaitu menciptakan layanan prima.


4.1 Sistem Komputerisasi


4.1.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)


Dengan memanfaatkan TIK akan menciptakan suatu sistem yang dapat digunakan kapan saja dan dimana saja oleh pemangku kepentingan. Selain itu, dengan memanfaatkan TIK, akan menjadikan suatu layanan lebih terbuka, akuntabel, cepat, aman, dan lebih responsif. Sehingga kesalahan seperti penugasan asesor yang tidak memiliki latar pendidikan sejenis dan pemalsuan dokumen dapat dihindari.


4.1.2 Integrasi sistem sertifikasi dengan sistem lainnya


Integrasi dimaksudkan bahwa pelaksanaan sertifikasi tidak hanya bersifat menilai dosen tersertifikasi atau tidak, lebih jauh lagi hasil pelaksanaan sertifikasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam sistem lain untuk pengambilan keputusan.














Gambar 3 Rekomendasi Desain Komputerisasi Proses Sertifikasi Dosen

4.2 Dampak dan Manfaat

Dampak dan manfaat yang diharapkan dengan adanya sistem Sertifikasi Dosen adalah sebagai berikut:

A. Dampak dan Manfaat Jangka Pendek

1. Semakin cepatnya proses Sertifikasi Dosen.
2. Semakin transparannya proses Sertifikasi Dosen.
3. Memperpendek birokrasi proses Sertifikasi Dosen.
4. Adanya data yang konsisten dan terekam dengan baik terkait proses Sertifikasi Dosen.

B. Dampak dan Manfaat Jangka Panjang

1. Meningkatkan kesejahteraan dosen.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Mewujudkan sistem yang terintegrasikan dengan proses Sertifikasi Dosen.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan kajian analisis sistem Sertifikasi Dosen adalah sebagai berikut:

1. Proses Sertifikasi Dosen sebaiknya dilaksanakan secara komputerisasi untuk pelayanan lebih baik.
2. Dengan adanya sistem secara komputerisasi diharapkan mampu mempercepat proses pemberian layanan Sertifikasi Dosen.
3. Sistem komputerisasi Sertifikasi Dosen diharapkan dapat memutus rantai birokrasi yang dapat diperpendek namun tidak mengurangi fungsi pemberian Sertifikasi Dosen.
4. Sistem komputerisasi Sertifikasi Dosen dapat memberikan pelayanan secara transparan.

5.2 Saran

Saran dan perbaikan untuk kesempurnaan sistem Sertifikasi Dosen sangat diperlukan. Berikut ini adalah saran yang diberikan untuk perbaikan selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan analisis lebih mendalam mengenai desain Sertifikasi Dosen, disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.
2. Melakukan klarifikasi dan evaluasi lebih lanjut terkait adanya perubahan struktur organisasi Kemdiknas yang baru, sehingga proses sistem sertifikasi lebih relevan terhadap struktur organisasi Kemdiknas yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) **Buku 1.** 2009. **Naskah Akademik.** Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 2) **Buku 2.** 2009. Penyusunan Portofolio. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 3) **Buku 3.** 2009. Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Dosen Dan Pengelolaan Data. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 4) **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009** Tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor.